

Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi-i dan Imam Hanafi¹

(Comparative Study of Marital Guardian Position According to Imam Syafi-i and Imam Hanafi)

Nida Chaerunnisa, Mukhtar

FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor

Jl. Kh. Sholeh Iskandar Bogor

E- mail: nidachaerunnisa91@gmail.com, mukhtar@fai-uika.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.12>

Abstrack:

The marriage guardian is a person who acts on behalf of bride while the marriage contract, imam syafi'i and imam hanafi have differences and similarities of opinion, the difference is the syafi'i priest said that married there must be a guardian in the procession of marriage ceremony. Whether the is a girl or a widow, sekufu or not. The foundation of imam syafi'i god is fixed on the hadith of the prophet which means "unauthorized marriage without a guardian". Therefore imam syafi'i has the guardian's view is one of the pillars of marriage. While the hanafi imam argues that marriage without a guardian or marries himself or asks anyone outside the wali nasab. Whether the women is a girl or a widow sekufu or not, then it is permissible. The foundation of the hanafi priest on Nabi's hadeeth means "widows should not be married after being consulted, and virgins should not be married unless they are asked for their approval". Therefore hanafiyyah group argues that the guardian in marriage law is sunnat. As for the common opinion about the marriage guardian is imam syafi'i sai that married should present a guardian in the procession of marriage contract whether the women is a girl or widow, sekufu or not. Likewise with the hanafi priest he argues that married should use (there is) a guardian in the marriage contract. With the condition of married couples contract. With the condition of married couples (men) who want to get married is not sekufu. The purpose of this thesis is to know the difference of opinion regarding the position of the guardian in marriage in the opinion of imam syafi'i and imam hanafi. The research method used by the writer is descriptive qualitative with the type of research literature study, through this type of research the authors obtain various sources of research that the authors need.

Keywords: *Guardian, Marriage, Syafi'i, Hanafi.*

Abstrak:

Wali nikah ialah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan saat akad nikah. Dalam mengenai wali nikah, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi memiliki perbedaan dan kesamaan pendapat, yang menjadi perbedaannya ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah harus ada wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu

¹ Tanggal diterima naskah, 26 Juli 2017, direvisi tanggal 23 Agustus 2017, disetujui untuk dipublikasi tanggal, 29 September 2017.

seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, yang menjadi landasan Imam Syafi'i ialah tertuju pada hadits Nabi yang artinya "*Tidak sah menikah tanpa adanya wali*". Oleh karena itu imam syafi'i mempunyai pandangan bahwa wali adalah salah satu rukun dari pernikahan. sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa pernikahan tanpa wali atau menikahkan dirinya sendiri atau meminta orang lain di luar wali nasab, baik wanita itu gadis atau pun janda, sekufu atau tidak, maka hal tersebut di perbolehkan. Yang menjadi landasan Imam Hanafi pada hadits Nabi yang artinya "*Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya*". Oleh karena itu golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan hukumnya adalah sunnat. Adapun yang menjadi kesamaan pendapat mengenai wali ialah Imam Syafi'i mengatakan bahwa menikah harus menghadirkan adanya wali dalam prosesi akad nikah baik wanita itu seorang gadis ataupun janda, sekufu ataupun tidak, begitu juga dengan Imam Hanafi ia berpendapat bahwa menikah harus menggunakan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat pasangan wanita (laki-laki) yang hendak menikah tidak sekufu. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui kedudukan wali dalam pernikahan dan untuk mengetahui pandangan imam syafi'i dan Imam Hanafi tentang kedudukan wali dalam pernikahan. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur. Melalui jenis penelitian ini penulis memperoleh berbagai macam sumber penelitian yang penulis butuhkan.

Kata kunci: Wali, Pernikahan, Syafi'i, Hanafi.

Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam al-qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman Allah dalam surat An-Nur: 32: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)dari hamba-hamb sahayamuyang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan mereka dengan karunia-Nya*" (An-Nur:32)

Sebagaimana dinyatakan dalam hadits yang di riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas. "*Wahai kaum muda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memeliharaa farji. Barangsiapa tidak mampu maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng.*"²

Segala sesuatu yang menjadikan perkawinan yang tidak sah kecuali dengan sesuatu tersebut, dan tidak sah suatu akad perkawinan kecuali dengan wali yang adil, dan dalam sebagian keterangan yaitu dengan wali laki-laki yang adil, wali laki-laki adalah mengecualikan wali perempuan karena sesungguhnya wali perempuan itu tidak boleh menjodohkan dirinya sendiri dan orang lainnya.³

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, Cet.III, hal, 69-70

³ Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib*, Menara Kudus, 1983, Cet. I, hal, 27-28

Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dalam hal ini berselisih pendapat mengenai masalah wali nikah. Imam syafi'i hidup di bagdad dan mesir yang mana dikedua daerah tersebut, para wanita dinikahkan ketika menganjak baligh atau sudah mengalami menstruasi yaitu pada kisaran 10-15 tahun. Tentu saja seorang gadis pada masa seperti itu belumlah bisa memutuskan sesuatu yang sangat penting yaitu menikah dengan caranya sendiri. Bahkn diabad modern, perempuan di masa umur 10-15 tahun masih di anggap anak-nak dan belum dewasa. Maka dari itu imam syafi'i mengatakan bahwa seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam madzhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Madzhab syafi'i menanggapi batal, dan satu akad nikah yang lapadz ijabnya di ucapkan oleh seorang perempuan, baik gadis ataupun janda, sepupu atau tidak, dengan ijin wali atau tidak, secara langsung untuk dirinya, atau sebagai wakil untuk orang lain. Menurut pendapat madzhab imam syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah atau oleh laki laki lain dari pihak mempelai wanita. Jadi perempuan dalam pandangan syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh madzhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadis Abu Musa As-Syafi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut: *"Dari abu musa al- asy'ari berkata: bersabda rasulullah SAW. Tidak ada nikah melainkan dengan wali"*

Pernyataan" tidak "pada hadits ini maksudnya "tidak sah" yang merupakan arti yang terdekat dari pokok persoalan ini. Jadi nikah tanpa wali adalah batal. Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut yang artinya *"Dari aisyah ra, berkata: bersabda rasulullah : tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal, jika wanita tersebut telah disetubuhi, bagi wanita itu mahar mitsil karena dianggap halal menyetubuhinya. Jika mereka berselisih, maka sulta adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali"*.⁴

Berbeda dengan imam syafi'i. Imam Abu Hanifah hidup di kota kuffah dimasa banyak pemalsuan hadits yang terjadi di tengah kuffah yang sudah menjadi kota kosmopolitan. Perempuan kuffah pada masa itu sudah terbiasa melakukan nikah pada kisaran 18-22 tahun, sebuah takaran umur yang lebih dewasa dari pada usia menikah di bagdad, pada masa itu tentu wanita sudah bisa mandiri dalam mengambil keputusan sehingga ia bisa menentukan jalannya sendiri. Maka dari itu imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikahnya wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya yang hendak menikah dengannya sekufu (sepadan atau sederajat), dan maharnya tidak

⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah (hukum perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, Cet.III, h, 84

kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Dan apabila wanita itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu maka walinya berhak menghalanginya. Adapun argumentasi yang dijelaskan oleh imam Abu Hanifah adalah firman Allah dalam surat Al-Baqaraah: 232. *"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.."*(Qs. Al-Baqarah (2): 232).

Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawaan atau janda. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat: 234: *"...Kemudian apabila telah habis iddahnya maka tiada dosa bagimu(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut..."*(Al-Baqarah:234).

Maksud dari ayat diatas bahwa wewenang itu berada pada diri wanita itu. Para wali tidak dipersalahkan (berdosa), bila siwanita itu bertindak atas dirinya sendiri. disamping firman Allah diatas, mereka berpegang pada hadits Rasulullah: *"Janda itu lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, sedangkan gadis itu diminta izinnya, dan diamny menunjukkan izinnya"*.

Sebagaimana ayat dan hadits diatas Imam abu hanifah mengemukakan, bahwa Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat, orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi jika ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangny dan meminta qodhi untuk membatalkan akadnya. Dengan alasan untuk menjaga aib yang kemungkinan timbul dari pihak suaminya selama sebelum hamil atau melahirkan.⁵

Pengertian Nikah

Kata "Nikah" (نكاح) diucapkan menurut makna bahasanya, yaitu "kumpul", " wati" atau jimak" dan "akad" . dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁶

Perkawinan dalam literatur fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زوج). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Secara arti kata nikah atau *zawaja* berarti" bergabung"(ضم), hubungan kelamin"(وطء) dan juga berarti "akad"(عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan: عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ الانكاح او التزويج yang artinya; akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.⁷

⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga*, Jakarta: Siraja, 2006, hal, 74-77

⁶ Imron Abu Umar, *Terjemah Fathul Qorib...* h.22

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Algensindo, 2011 h. 374

Dalam kaitan ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang dikutip oleh Zakiah Daradjat: *"Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing."*⁸

Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas: a). Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan; b). Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, karena akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya; c). Adanya dua orang saksi, karena pelaksanaan akad nikah akan sah apabila adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut; d). Sighat akad nikah, yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Pada garis besarnya syarat- syarat sahnya perkawinan itu ada dua, yaitu: 1). Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin mejadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan perempuan yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupaun untuk selamanya; 2). Akad nikahnya dihadiri para saksi. Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut: a). Syarat-syarat kedua mempelai; b). Syarat- syarat pengantin pria.

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan para ijtihad ulama yaitu: 1). Calon suami beragama Islam; 2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betullaki-laki; 3). Orangnya diketahui dan tertentu; 4). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri;⁹ 5). Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal kepada calon istri serta tahu betul bahwa calon istrinya halal baginya; 6). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu; 7). Tidak sedang melakukan ihram; 8). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri; 9). Tidak sedang mempunyai istri empat.

Adapun syarat-syarat calon mempelai perempuan adalah: 1). Beragama Islam atau ahli kitab; 2). Terang bahwa dia wanita bukan *khuntsa* (banci); 3). Wanita itu tentu orangnya; 4). Halal bagi calon suami; 5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam 'iddah; 6). Tidak dipaksa atau ikhtiar; 7). Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.¹⁰

⁸Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003, h. 9-10.

⁹ *Ibid*, h....47 -50.

¹⁰Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h. 50-55.

Syarat-Syarat Ijab dan Kabul.

Pertama; Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah, ikatan atau perjanjian perkawinan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.¹¹

Kedua; Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya. Sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Ketiga; Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.

Keempat; Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahnya adalah kawin dan nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah.

Kelima; Akad nikah itu wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

Keenam; Syarat-syarat Wali. Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya yakni syarat wali yaitu: laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil (tidak fasik).

Ketujuh; Syarat-syarat Saksi. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti(paham) akan maksud akad nikah.¹²

Dasar Hukum Nikah

Ayat Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim.” (QS. An-Nisa: 3)

Surat An-Nahl ayat 72: *“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istimu anak cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik”.* (QS: AN-Nahl:72).

Hadits-hadits Rasulullah SAW; Dari Annas bin Malik r.a, berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa berbuka,*

¹² Abd, Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,....h. 56-64

dan mengawini perempuan. Barang siapa membenci sunnahku ia bukan termasuk ummatku.”(Muttafaq ‘alaih).

Dari Abdullah bin Mas'ud r.a, berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda.

“Hai generasi muda, barang siapa diantara kamu yang mampu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah diaa menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat merundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. An barang siapa yang tidak mampu menikah, hendaklah dia puasa, karen dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang.” (Hadits Bukhari-Muslim).¹³

Hukum Melaksanakan Pernikahan

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Oleh karena itu mengenai hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyid menjelaskan, bahwa golongan fuqaha' yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat, yakni nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para lama Malikiyah mutaakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Para fuqaha yang berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan.¹⁴ *Qiyas* seperti inilah yang disebut *qiyas mursal*, yakni suatu *qiyas* yang tidak mempunyai dasar penyandaran. Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum syara' yang lima, adakalanya *wajib*, *haram*, *makruh*, *sunnat (mandub)* dan *adakalanya mubah*. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah dalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.¹⁵

Hikmah pernikahan

Diantara manfaat atau hikmah pernikahan ialah menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Hal ini sesuai dengan firmanNya dalam surat Ar-Rum ayat: 21

¹³ S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam)*, h. 16-18

¹⁴ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Masalah Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012, h.25.

¹⁵ Abd, Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, h.... 16-18

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar mendapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS: Ar-Rum:21).

Manfaat lainnya yaitu bahwa perkawinan itu untuk mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan hidup, Nabi bersabda:

“Dia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, karena dengan jumlahmu yang banyak aku aka berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat”.(Riwayat Ahmad. Hadits shohih menurut Ibnu Hiban).

Pengertian Wali Nikah

Kata “wali” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Wali* dengan bentuk jamak *Auliyaa* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong. Sedangkan menurut istilah, kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban untuk mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Wali ialah seorang pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).¹⁶

Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam pernikahan atau perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat-nya* tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Diantaranya terdapat dalam surat: Al-Baqarah (2) ayat 232, surat Al-Baqarah (2) ayat 221, dan Surat An-Nur (24) ayat 32. *Ibaram* ketiga ayat tersebut tidak menunjukkan keharusan adanya wali, karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis iddahnya untuk menikah, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga adalah suruhan untuk menikahkan

¹⁶ Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua, Pendidikan Dan Kepustakaan, Balai Pustaka, 2002, h. 1267

orang-orang yang masih membujang. Namun dalam ketiga ayat itu *khithab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, begitu juga dapat dipahami daripada keharusan adanya wali dalam pernikahan. Oleh karena itu dari pemahaman ketiga ayat tersebut diatas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam pernikahan.

Orang Yang Berhak Menjadi Wali

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok: 1). Wali Nasab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan menikah, 2). Wali Mu'tiq, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan, 3). Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Jumbuh ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok, yaitu:

Pertama; Wali dekat atau wali qarib. Wali qarib yaitu ayah, dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya.¹⁷ Adapun urutan wali nikah bagi mempelai wanita menurut prioritasnya yaitu: Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seibu seapak, Anak laki-laki dari seibu seapak, Paman, Anak paman, Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya (saudara laki-laki dari kakek wanita dan seterusnya), Anak laki-laki dari orang yang disebutkan nomor tujuh diatas, Paman dari kakek mempelai wanita, Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor sembilan di atas menurut susunan biasa.¹⁸

Kedua; Wali Jauh atau Wali *Ab'ad*. Wali *ab'ad* yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuh tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim, maka boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut: **Saudara laki-laki kandung**, kalau tidak ada pindah kepada **Saudara laki-laki seayah**, kalau tidak ada pindah kepada **Anak saudara laki-laki kandung**, kalau tidak ada pindah kepada **anak saudara laki-laki seayah**, kalau tidak ada pindah kepada **Paman kandung**, kalau tidak ada pindah kepada **Paman seayah**, kalau tidak ada pindah kepada **Anak paman kandung**, kalau tidak ada pindah kepada **Anak paman seayah**, **Ahli waris kerabat lainnya** kalau tidak ada. Sedangkan syarat-syarat Wali adalah telah dewasa dan berakal sehat, Laki-laki,

¹⁷Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang)*, Jakarta: Prenada Media, 2006. h.69-75.

¹⁸ S.M. Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan (Problemтика Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)*, Pustaka Hidayah, Bandung : 2001, h. 30

Muslim, Merdeka(statusnya), Tidak dalam berada pengampuan, Berfikiran baik, Adil, dan tidak sedang melakukan ihram.¹⁹

Jenis Perwalian

Dalam jenis Perwalian terdapat dua jenis yaitu, perwalian yang memiliki hak memaksa (wali ijbar) dan perwalian sukarela (ikhtiyar). Perwalian (ijbar) hanya dimiliki ayah dan kakek saja. Artinya seorang ayah boleh menikahkan atau mengawinkan putrinya yang perawan, masih kecil maupun sudah besar. Namun dia dianjurkan meminta izin putrinya. Adapun status perwalian sukarela (ikhtiyar) diberikan kepada saudara senasab ashabah dari garis keturunan tepi, seperti saudara laki-laki, paman dari ayah kandung, atau seayahdan anak laki-laki keduanya.²⁰

Metode Penelitian

Metode penelitian pada jurnal ini adalah menggunakan Metode Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²¹

Metode penelitian deskriptif kualitatif pada jurnal ini menjabarkan tentang studi komparatif kedudukan wali dalam pernikahan menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, dalam arti lain adanya perbandingan pendapat mengenai masalah wali bagi mempelai perempuan yang hendak menikah yakni ada yang mengharuskan pernikahan harus dihadirkan wali laki-laki dari pihak wanita, dan juga ada yang membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali serta dapat menjadi wakil bagi orang lain, yang disertai dengan dalil-dalil yang dapat menguatkan pendapatnya. Dengan kata lain objek penelitian tersebut dijabarkan dengan menggunakan landasan dalil hukum yang dikerucutkan dengan mengutip pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi.

Analisis Perbandingan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi Mengenai Kedudukan Wali Dalam pernikahan

Imam Syafi'i dilahirkan di kota ghazzah dalam palestina pada tahun 105 hijriah. Adapun keturunan Imam Syafi'i ialah Abdullah bin Idris bin Al-Abbas bin Al-Muthallib bin Abdu Manaf. Keturunannya bertemu dengan keturunan Rasulullah SAW yakni pada datuk Rasulullah yaitu Abdu Manaf. Imam Syafi'i

¹⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam...*, h. 75-78

²⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta : Almahira, 2010, h. 461-463

²¹ Moh Najir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, h. 54

dapat menghafal Al-Qur'an dengan mudah, yaitu ketika beliau masih kecil dan beliau menghafal serta menulis hadits-hadits. Beliau sangat tekun dalam mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa Arab. Disamping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang tanpa melakukan suatu kehilafan.

Guru-guru Imam Syafi'i yang pertama ialah Muslim Khalid Az-Zinji dan yang lainnya dari imam-imam Mekkah. Ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imam Malik sampai Malik meninggal dunia. Dan masih banyak lagi guru-gurunya yang lain dari kampung-kampung atau kota-kota besar yang dikunjunginya.²² Dalam pengambilan hukum Imam Syafi'i mengambil beberapa metode, diantaranya: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan Istishab.²³

Adapun mengenai masalah wali nikah, dalam pandangan Imam Syafi'i bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Akad yang diucapkan hanya oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya. Dan Adapun yang menjadi syarat bagi seorang wali yaitu: Beragama Islam, Baligh yaitu orang yang sudah dibebankan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, Berakal sehat, Merdeka, laki-laki, Adil (beragama dengan baik).²⁴

Menurut Imam Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut yaitu terdapat pada hadits: "*Tidak sah menikah kecuali adanya seorang wali.*"

Imam Syafi'i juga mempunyai alasan lain bahwa seorang wanita tidak memiliki kemampuan hukum yang penuh atas dasar kehendaknya sendiri. Kekurangan kemampuan itu memerlukan penyempurnaan oleh seorang wali. Yang menjadi²⁵ Yang menjadi dasar keharusan wali dalam pernikahan, menurut Imam Syafi'i yakni terdapat dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah(2) ayat 232:

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (parawali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila

²² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, penerbit: Amzah, cet III, 2001, h. 141-152

²³ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 134

²⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, penerjemah: Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: lentera, 2008, h. 345

²⁵ M.B. Hoker, *Islam Madzhab Indonsia (Fatwa-Fatwa dan Perubhan Sosial)*, Jakarta: Teraju, Cet I, 2001, hal. 193

telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." (QS. Al-Baqarah :232)

Dalam surat Al-Baqarah ayat 232, kata yang secara khusus menunjukkan larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan (Ridla) dari wali adalah *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ*. Dengan mencatat turunnya ayat ini, asy-Syafi'i berkesimpulan, bahwa dalam ayat ini menunjukkan tiga hal, yakni yang pertama: Keharusan menyelesaikan masa iddah untuk menikah lagi; kedua: Larangan wali mempersulit pernikahan atau perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya; ketiga : Harus adanya persetujuan (ridla) wali dalam pernikahan atau perkawinan.²⁶

Kemudian as-Syafi'i juga menguatkan pendapatnya dengan menulis kembali sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 232, yakni pada kisah ma'qil, yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar r.a., berkata:

"Aku mengawinkan saudara perempuanku dengan seorang laki-laki yang kemudian dia menceraikannya. Ketika masa iddah nya berakhir, laki-laki itu datang meminangnya lagi lalu aku katakana kepadanya:" Dulu aku telah mengawinkanmu dengannya dan aku juga telah menghargaimu, tetapi kamu menceraikannya, sekarang kamu meminangnya lagi. demi Allah, saudara perempuanku tidak boleh menjadi istrimu lagi". laki-laki tersebut bukanlah orang jahat dan perempuan itu ingin kembali kepada mantan suaminya. Allah menurunkan ayat (yang artinya): "...maka janganlah menghalangi mereka..."(Al-Baqarah:232). Kata Ma'qil bin Yasar: Ya Rasulullah! Sekarang aku akan melakukannya. Kata perawi: maka Ma'qil mengawinkan lagi saudara perempuannya dengan laki-laki tersebut".²⁷

Adapun dasar hukum yang tidak memperbolehkan perempuan menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan perempuan lain ialah dari Abi Hurairah r.a. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya bahwa Rasulullah SAW bersabda: *"Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya."* (hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daruquthni dan para perawinya orang-orang yang terpercaya).²⁸

Menurut jumhur ulama diantaranya Malik, Ats-Tsaury, Al-Laits, dan Syafi'i bahwa yang berhak menjadi wali adalah "Ashabah". Dan yang menjadi urutan wali ialah : Ayah, Kakek, Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung), Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asi Tenggara, Studi Terhadap Perundang Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonsia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS,2002, h. 177.

²⁷Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002, h. 912-913.

²⁸Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995, h. 434.

laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman kandung, Paman seayah, Anak laki-laki dari paman sekandung, Anak laki-laki dari paman seayah, Hakim.

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada dibawah perwaliannya dalam perkawinan, Imam Syafi'i mengelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu *wali mujbir* dan *wali ghair mujbir*. *Wali mujbir* ialah wali yang mempunyai hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya, tanpa terlebih dahulu meminta izin atau kerelaan kepada yang bersangkutan, *wali mujbir* berlaku bagi wanita yang masih gadis baik masih kecil atau sudah dewasa, dan yang berhak ialah ayah dan kakek. Sedangkan *wali ghair mujbir* ialah seorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada dibawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghair mujbir ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizin atau atas kerelaan orang yang dibawah perwaliannya dan yang menjadi wali ialah selain ayah dan kakek.²⁹

Abu Hanifah atau biasa di sebut Imam Hanafi, dilahirkan pada tahun 80 Hijriah bersamaan (659 Masehi).³⁰ Nama asli Abu Hanifah ialah Annu'man, dan keturunan beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Marjan, yakni seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Sebelum berguru kepada ulama, abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Profesi berdagang ini membuatnya mahir dalam membuat kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.³¹

Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra bahasa Arab, karena ilmu bahasa tidak banyak digunakan akal (pikiran), beralih mempelajari ilmu fiqh, karena ia berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari ilmu fiqh, beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti ilmu tauhid dan ilmu yang lainnya. Diantara beberapa buku kajiannya ialah: Al-Fiqhul Akbar, Al-Rad Ala Al-Qadariah dan Al-'Alim Wal-Muta'allim.³²

Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fiqh Irak. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran, dan ideologi. Ada yang menganut Ahlusunah wal Jama'ah, ada pula yang tidak. Ada yang menganut ahli ra'yi dan ada pula yang tidak, diantara mereka ada ulama hadits dan ada pula ulama yang pernah mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Mekkah kurang lebih selama enam tahun. Diantara guru-guru Abu Hanifah di Irak ada yang berasal firqah syiah dengan seluruh sekteanya, seperti kaisaniyah, zaidiyah, itsna asyariyah, dan ismailiyah.³³

²⁹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, h.. 72

³⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi*, h..14

³¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Solo: Aqwam, cet I, 2013, h. 9-15

³² Ahmad Asy-Syurbasi sejarah dan biografi .h. 17

³³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, h..28

Adapun metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Hanafi yaitu: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, 'Uruf, dan Istihsan.³⁴ Dalam kitab al-Mabsut ditulis, menurut imam Abu Hanifah (80-150/ 696-767), pendiri madzhab Hanafi, bahwa perkawinan tidak mutlak harus memakai wali sebab wali nikah hanya dibutuhkan bagi wanita yang masih kecil atau sudah dewasa tetapi akalunya tidak sempurna (dungu atau gila). Tetapi wanita yang merdeka dan sudah berakal tidak membutuhkan wali nikah, bahkan wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya sendiri. Dengan kata lain perkawinan yang diucapkan oleh wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat secara mutlak adalah sah. Muhammad bin Hasan as-Saibani (w. 189-792) yakni murid dekat Abu Hanifah, mengatakan bahwa status pernikahan atau perkawinannya boleh apabila laki-laki yang akan dinikahi itu sekufu, begitu juga sebaliknya, apabila laki-laki yang akan dinikahnya tidak sekufu maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut Abu Yusuf (w. 182/795), murid dekat yang lain, ada perkembangan ide, pada awalnya Abu Yusuf berpendapat tidak boleh secara mutlak kalau masih mempunyai wali, sekufu atau tidak. Kemudian berkembang menjadi boleh apabila sekufu, kemudian berkembang lagi menjadi boleh secara mutlak, baik itu sekufu atau tidak.³⁵

Dalam mengenai keberadaan wali, golongan Hanafiyah mengatakan bahwa keberadaan wali dalam suatu pernikahan atau perkawinan hukumnya adalah sunnat. Selain itu Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa seorang wali memiliki syarat, diantaranya: Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, dan Merdeka.³⁶

Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf mengatakan bahwa wanita yang baligh lagi berakal boleh menikahkan dirinya dan anak perempuan yang masih belum dewasa (kecil) dapat pula sebagai wakil dari orang lain, tetapi sekiranya wanita tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang tidak sekufu maka wali berhak menghalangnya. Dan sekiranya wanita itu tidak mempunyai wali (dalam kedudukannya dalam ahli waris) namun yang ada hanya wali hakim, maka wali tersebut tidak ada hak untuk menghalangi wanita itu untuk menikah, walaupun maharnya lebih kecil (rendah), karena wewenang itu berada di tangan wanita sepenuhnya. Dasar hukum yang membolehkan pernikahan atau perkawinan tanpa wali, menurut Abu Hanifah adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam Al-Qur'an terdiri dari: Surat Al-Baqarah (2): 230:

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, h. 117

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asi Tenggara...*, h.... 169

³⁶ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga...*, h. 79

berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.(QS. Al-Baqarah: 230).

-Surat Al-Baqarah (2): 232

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.(QS. Al-Baqarah : 232).

Surat Al-Baqarah (2): 234

"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.(QS. Al-Baqarah :234).³⁷

Menurut jumhur ulama, ditujukan (khitab) kepada suami bukan kepada wali. Sedangkan ayat ke tiga jelas, bahwa wewenang itu berada pada diri wanita sendiri. Para wali tidak dipersalahkan(berdosa), bila siwanita tersebut bertindak atas namanya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa akad dalam ayat-ayat ini disandarkan kepada wanita (*hunna*), yang berarti akad tersebut menjadi hak atau kekuasaan mereka.³⁸

Adapun dalil Sunnah Nabi yang dicatat untuk mendukung kebolehan wanita menikah tanpa wali adalah hadits Nabi dari Ibnu Abbas r.a sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Dan gadis itu dimintai izinnya dan izinnya adalah diamnya. (Diriwayatkan oleh Muslim). Dan dalam suatu susunan matannya: Tidak ada perintah bagi wali bersama atau terhadap janda, dan perempuan yatim dimintai izinnya. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai sahih oleh Ibnu Hiban).³⁹

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Al-bukhari dari Abu Hurairah r.a, rasulullah SAW bersabda:

"Janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapat, dan perawan tidak boleh dinikahkan kecuali setelah dimintai persetujuannya." Para sahabat

³⁷Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga...*, h. 76

³⁸*Ibid*, Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asi Tenggara...*, h.169

³⁹ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam...*, h. 432

bertanya: "Ya Rasulullah! Bagaimana persetujuannya?" Rasulullah bersabda: "Diamnya." (Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari).⁴⁰

Penulisan Al-Ayyim dalam hadits ini, menurut ahli bahasa, dan juga seperti pendapat Al-Kharahi yaitu wanita yang tidak mempunyai suami, baik gadis atau janda, meskipun Muhammad As-Saibani berpendapat bahwa Al-Ayyim dalam hadits ini adalah janda.⁴¹ Begitu juga dengan hadits yang diriwayatkan dari Khansa' binti Khidzam Al-Anshariyyah r.a., "*Bahwa ayahnya menikahkannya yang ketika itu dia seorang janda dan tidak menyukai hal itu, kemudian dia menemui Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahannya.*"⁴²

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa urutan wali tidak membatasi wali kepada keluarga dekat yang termasuk *ashabah* saja, tetapi keluarga dekat yang termasuk *dzaw al-l arham* juga mempunyai hak menjadi wali seperti paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki seibu. Alasan Imam Abu Hanifah mempunyai pendapat bahwa wali yang terdekat adalah mereka yang hubungannya dekat dengan perempuan karena keluarga yang dekat akan adanya rasa malu apabila perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang tidak pantas menjadi suaminya. Adanya perasaan malu ini tidak terbatas pada *ashobah* saja tetapi juga terdapat pada jawi al-shiham dan *dzaw al-arham*. Karena itu tidak ada alasan membatasi hak perwalian pada pernikahan hanya pada golongan *ashobah* saja.

Sementara masalah wali mujbir menurut imam abu hanifah wali itu hanya ada wali muzbir saja, sedangkan wali ghair muzbir itu tidak ada. Wali muzbir ini berkuasa terhadap perempuan yang masih kecil atau dewasa tetapi gila atau dungu, dan yang berhak menjadi wali adalah ayah, kakek, dan saudara dekat yang termasuk *ashobah* dan saudara deka yang termasuk *dzaw al- arham*.⁴³

Persamaan dan Perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mengenai kedudukan wali dalam pernikahan

Persamaannya; Imam Syafi'i berpendapat bahwa, menikaah harus menghadirkan (ada) wali dalam prosesi akad nikah, baik wanita itu seorang gadis atau pun janda. begitu juga dengan pendapat Imam Abu Hanifah beliau mengatakan bahwa, menikah harus menghadirkan (ada) wali dalam akad pernikahan, dengan syarat mempelai wanita tidak sekufu dengan calon suaminya.

Perbedaannya; Imam Syafi'i berpendapat bahwa, menganggap batal dalam suatu akad nikah yang lafadz ijabnya diucapkan oleh seorang perempuan,

⁴⁰ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002, h.913

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asi Tenggara...*, h..170

⁴² Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, h...914

⁴³ Chadidjah Nasution, *Wanita Diantara Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang. Cet I, 1977, h. 91

baik gadis tau pun janda, sekufu atau pun tidak, secara langsung untuk dirinya atau pun sebagai wakil bagi orang lain. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa syarat untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan yaitu: harus seorang laki-laki, dan adil dalaam arti tidak fasik. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa, wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan ataupun janda. tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, syarat orang yang dipilihnya itu sekufu. Selain itu Imam Hanafi juga mengatakan bahwa seorang perempuan diperbolehkan menjadi wali, dan kefasikan tidak menghalangi seseorang untuk menjadi wali.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Studi Komparatif Kedudukan Wali Dalam Pernikahan Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi" akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut pandangannya Imam Syafi'i mengatakan bahwa, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran wali ketika melakukan akad nikah, maka pernikahan atau perkawinan tersebut tidak sah. Yang menjadi alasan tersebut karena Imam Syafi'i menggunakan hadits ahad yang menyatakan tidak sah suatu pernikahan kecuali atas izin walinya. Hadits tersebut ialah: "*Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali*".

Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan yang dikenal dengan *qaul al qadim* dan *qaul al-jadid*. Selain itu yang menjadi pola pemikiran imam syafi'i yaitu merujuk kepada Al-Quran, Al-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Istidlal (istishab) untuk menentukan suatu hukum yang harus ditetapkan sebagai hujjah. Sedangkan Imam Abu Hanifah dalam pandangannya menganggap hadits menikah kecuali dengan wali adalah dhaif (lemah) lalu tidak mewajibkan adanya wali dalam pernikahan bagi seorang perempuan, baik itu perawan ataupun janda. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan wali tidak diambil secara mutlak, karena hadits-hadits wali tidak sahih dan tidak perlu keizinan wali berdasarkan hadist shahih yang maknanya "*perempuan yang tidak bersuami (Al-Ayyim) lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya*". Riwayat Al-Jama'ah kecuali Al-Bukhari yakni dengan syarat ia menikahkan dirinya dengan lelaki yang sekufu. Dan sekiranya hadits-hadits wali adalah shahih, maka ia hanya khusus untuk wanita yang masih kecil (belum dewasa) dan gila. Adapun wanita yang sudah baligh (dewasa) maka ia berhak menikahkan dirinya sendiri, dalam arti wali hanya sebagai penyempurna bukan sebagai syarat ataupun rukun dalam pernikahan.

Imam Abu Hanifah juga berhujjah kepada qiyas yaitu apabila perempuan bebas dalam akad jual beli dan akad urusan-urusan linnya maka perempuan juga bebas secara mutlak melakukan akad perkawinan mereka. Karena tidak ada

perbedaan antara satu akad dengan akad yang lainnya. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah menganggap wali dalam pernikahan hanya sebagai sunnat. Selain itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah merujuk kepada al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, uruf, dan Istishan .

Daftar Pustaka

- Alhamdani S.A, *Risalah Nikah(Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989,
- Abdurrahman Ad-Dimasyqi bin Muhammad Syeikh al-Alamah Muhammad ‘*Fiqh Empat Madzhab*, Bandung: Hasyimi, Cet 13, 2012
- Az-Zabidi Imam, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet I, 2002
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, penerbit: Amzah, cet III, 2001,
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo, 2010,.
- Al- Bani, Muhammad Nashiruddin *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakrta: Pustaka Azzam, Cet II, 2007
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Imam Abu Hanifah*, Solo: Aqwam, cet I, 2013,
- Aji, Ahmad Mukri. Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam, Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.
- Abu Umar Imron, *Terjemah Fathul Qorib*”, jakarta : Menara Kudus 1983.
- Abdurrahman.E, *Perbandingan Madzhab*, Bandung: Sinar Baru, 1991
- Bachtiar Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos.1997
- Effendi, Satria, Zein. M. *Usul Fiqh*, Prenadia Group, Jakarta: Kencana, 2008
- Hasan Ali , *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Helmy Masdar, *Terjemah Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press
- Hoker, M.B., *Islam Madzhab Indonsia (Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial)*, Jakarta: Teraju, Cet I, 2001.
- Jawad Mughniyah Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, penerjemah: Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus Al-kaff. Jakarta: Lentera, 2008,
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Usul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kamus Bahasa Indonesia, edisi kedua, Pendidikan dan Kepustakaan, Balai Pustaka, 2002,

- Latif Nasruddin, S.M. *Ilmu Perkawinan (Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga)*, Pustaka Hidayah, Bandung : 2001
- Muhammad Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011,
- Nasution, Chadidjah, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang. Cet I, 1977
- Nuruddin, Amir , Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesi (Studi Kritis Hukum Islam Dari Fikih, Uu No.1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta : Prenada Media, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asi Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonsia Dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Najir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor :Ghalia Indonesia ,2005
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Algensindo, 2011
- Ghazaly, Abdu Rahman,*Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana, 2003
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998,
- Sunggono, Bambang,*Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Parsada, 2002,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah: Moh. Abidun, Leli shofa Imama, Mujahidin Muhayan. cet.II, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sabiq Sayyid , *Fiqh Sunnah*, Bandung : Al-Ma'arif, 1981.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakaahat Dan Undang-undang)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003,
- Syarifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009).
- Shomad Abd, *Hukum Islam(Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)*, Jakarta : Kencana, 2010,
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung:Alfabeta,2007),
- Utsman Ra'fat Muhammad, *Fiqh Khitbah dan Nikah (Edisi Perempuan)*, Depok: Fathan Media Prima, 2017
- Zuhaili Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Jakarta: Al-Mahira, Cet I, 2010

<http://www.Pelajaran.co.id/2016/12/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan-klasifikasinya-terlengkap>, Html. Diakses pada hari kamis, tanggal 18 Mei 2017, Pkl 10:05wib.

[https://id.wikipedia.org/wiki,Pernikahan_dalam_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_dalam_Islam). Diakses pada tanggal 15 mei 2017, Pukul : 10.15

<http://www.pengertianku.net/2015/09/pengertian-analisis-data-dan-tujuannya>, html. Diakses pada hari kamis ,tanggal, 18,Mei 2017, Pkl 10:25 wib.

Mukri, Syarifah Gustiawati, "*Langkah Strategis Optimalisasi Sistem Ekonomi Syariah*," SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 1, No. 1 (2014).

Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.